

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK
ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan usaha aset kripto dan mempertimbangkan kebutuhan penyiapan sarana dan prasarana serta kompetensi sumber daya manusia bagi pelaku usaha aset kripto, perlu disesuaikan agar penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka dapat berjalan secara teratur, wajar, efektif, dan efisien;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong terbentuknya mekanisme penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);

7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*) DI BURSA BERJANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 5 diubah, dan menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (3) yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.
- (2) Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi perdagangan aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Bursa Berjangka harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 - b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
 - c. memiliki paling sedikit 3 (tiga) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP); dan
 - d. memiliki sistem pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan yang terjadi pada Pedagang Fisik Aset Kripto.
- (3) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor* (CISA), untuk mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (4) Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:
 - a. memiliki modal disetor menjadi paling sedikit sebesar:

1. Rp275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022;
 2. Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023;
 3. Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024; dan
 4. Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.
- b. mempertahankan saldo modal akhir menjadi paling sedikit sebesar:
1. Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022;
 2. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023;
 3. Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024; dan
 4. Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 6 diubah dan menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (3) yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi dalam perdagangan aset kripto hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

- (2) Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi pengkliringan dan penyelesaian transaksi perdagangan aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
 - b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
 - c. memiliki sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.
- (3) Sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib diperiksa atau diaudit oleh lembaga independen dan berkompeten di bidang sistem informasi dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information System Auditor* (CISA), untuk mendapat persetujuan Kepala Bappebti.
- (4) Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:
- a. memiliki modal disetor menjadi paling sedikit sebesar:
 1. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022;

2. Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023;
 3. Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024; dan
 4. Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.
- b. mempertahankan saldo modal akhir menjadi paling sedikit sebesar:
1. Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022;
 2. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023;
 3. Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024; dan
 4. Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2025.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 23 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti paling lambat tanggal 31 Maret 2021.
- (2) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memiliki tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Kepala Bappebti

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Pengelola Tempat Penyimpan Aset Kripto mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti.

4. Ketentuan ayat (6) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan usaha perdagangan aset kripto sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bappebti.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pendaftaran calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - b. mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (4) Bappebti menerima pendaftaran atas permohonan pendaftaran yang diajukan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto meliputi:
 - a. salinan akta pendirian badan hukum calon Pedagang Fisik Aset Kripto beserta identitas kelengkapan data pengurus;
 - b. penjelasan singkat secara tertulis mengenai susunan struktur organisasi perusahaan beserta tugas dan tanggung jawabnya, produk, bisnis proses, dan peraturan dan tata tertib;

- c. bukti pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas sistem yang dipergunakan;
 - d. rencana bisnis perusahaan dan proyeksi keuangan 24 (dua puluh) empat bulan kedepan; dan
 - e. Data lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) secara lengkap dan benar, Kepala Bappebti menerbitkan tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Tanda daftar calon Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Maret 2020.
- (7) Selama pelaksanaan pendaftaran, calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memberitahukan setiap perubahan sistem, bisnis proses, susunan pengurus perusahaan dan peraturan dan tata tertib yang dimiliki;
 - b. berkomitmen untuk membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca (*read only*);
 - c. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan perdagangan aset kripto;
 - d. menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan aset kripto yang bentuk dan isinya ditentukan lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala Bappebti; dan

- e. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Bappebti, otoritas atau kementerian/lembaga lain.
- (8) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang menjalankan kegiatannya selama masa periode pendaftaran wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang dapat menjadi Pelanggan Aset Kripto hanya terbatas pada status perorangan dan dilarang bagi badan usaha;
 - b. wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Bappebti; dan
 - c. tidak diperbolehkan menjual aset kripto yang diciptakan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya.
- (9) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melaporkan seluruh identitas Pelanggan Aset Kripto yang telah terdaftar sebelum melakukan pendaftaran sebagai calon Pedagang Aset Kripto.
- (10) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melaporkan seluruh *Wallet* yang dikelola sebelum melakukan pendaftaran sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHYA WIDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan dan Penindakan,

